



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESELAMATAN KERJA BAGI NELAYAN RUMPON

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

Natalia, S.St.Pi., M.Pi



BPPP BITUNG *Bisa!*

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut untuk menarik ikan agar berkumpul

Di wilayah perairan seperti Laut Sulawesi (sekitar Bitung), aktivitas penjagaan rumpon memiliki risiko tinggi karena dilakukan di laut terbuka, dengan durasi waktu kurang lebih 6 bulan

KASUS KECELAKAAN NELAYAN RUMPON SULUT

Penjaga rumpon terapung 12 hari di Filipina dipulangkan ke Manado

Kamis, 14 Agustus 2025 05:23 WIB

Kisah Aldi Novel Adilang terapung 49 hari: 'Ini ketiga kalinya saya hanyut'



Hanyut 49 hari di lautan, bagaimana Aldi bisa bertahan hidup?



Latar Belakang



Menjadi penjaga rumpon berarti bekerja dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan risiko. Perubahan cuaca yang tiba-tiba dapat memicu badai yang merusak atau menghanyutkan rumpon. Tali jangkar yang putus juga kerap menyebabkan rumpon hilang terbawa arus, bahkan membahayakan penjaga yang ikut terseret.



Di sisi lain, gangguan teknis seperti kerusakan genset bisa membuat listrik dan komunikasi terputus saat kondisi darurat. Minimnya alat keselamatan serta keterbatasan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat semakin memperbesar risiko.

Karena itu, kesiapan alat dan peningkatan kemampuan menjadi hal penting untuk menjaga keselamatan penjaga rumpon di laut.



K3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Suatu kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan cara peningkatan serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja baik jasmani, rohani dan sosial.

TUJUAN

Untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya, dan untuk mengamankan kapal, peralatan kerja, dan produk hasil tangkapan.



Merujuk pada Peraturan

- Setiap tempat kerja wajib aman bagi pekerja
- Pengusaha wajib:



• Menyediakan APD (alat pelindung diri)



• Melakukan pelatihan K3



• Menjamin kondisi kerja aman

- Mengatur pencegahan:



• Kecelakaan kerja



• Penyakit akibat kerja

- Menimbang :
- a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
 - b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
 - c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
 - e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi;

- Mengingat :
1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

UU No. 1 tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam belum komprehensif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

UU No. 7 Tahun 2016



Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mengamanatkan **pentingnya perlindungan terhadap nelayan dan pekerja perikanan**, termasuk aspek keselamatan kerja dan kesejahteraan



AKIBAT KECELAKAAN KERJA



Bagi Karyawan

- Kematian / cacat.
- Persoalan kejiwaan akibat cacat, kerusakan bentuk tubuh atau kehilangan harta.
- Kesedihan/penderitaan keluarga akibat kehilangan salah satu anggota keluarga.
- Beban masa depan (keluarga

Bagi Perusahaan

- Biaya pengobatan dan kegiatan pertolongan.
- Biaya ganti rugi yang harus dibayar.
- Upah yang dibayar selama korban tidak bekerja.
- Biaya lembur.
- Hilangnya kepercayaan masyarakat.
- Penurunan produktivitas korban setelah bekerja nanti.



Apa sih PENINGKATAN KAPASITAS *Nelayan Rumpon*

*Proses keberlanjutan untuk memperkuat kemampuan individu dalam hal ini penjaga rumpon dalam **meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.***





POIN PENTING



Dalam Peningkatan Kapasitas Penjaga Rumpon

1. Pelatihan *Softskill* dan Manajerial



- **Manajemen Usaha & Keuangan**

Pencatatan keuangan yang rapi, dan manajemen usaha yang efisien untuk meningkatkan pendapatan



- **Strategi Pemasaran**

Penguatan kemampuan memasarkan hasil tangkapan dari rumpon secara lebih luas

Poin Penting

Dalam Peningkatan Kapasitas Penjaga Rumpon

2. Peningkatan Kapasitas Teknis



TEKNIK PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN

Pembuatan rumpon yang sesuai standar dan ramah lingkungan



PENGAWASAN BERKALA

Pemeliharaan rutin pada struktur rumpon



PELATIHAN *BASIC SAFETY TRAINING* *FISHERIES CLASS II (BSTF-II)*

Membekali nelayan dengan keterampilan darurat, menyelamatkan diri, memadamkan api, P3K, dan pencegahan polusi

Poin Penting

Dalam Peningkatan Kapasitas Penjaga Rumpon

2. Peningkatan Kapasitas Teknis



PELATIHAN SKN UMUM

Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan keselamatan nelayan serta awal kapal dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan



PERAWATAN MESIN GENSET

Meningkatkan kompetensi dalam mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki genset secara aman dan efisien



Poin Penting

Dalam Peningkatan Kapasitas Penjaga Rumpon

3. Mitigasi Resiko dan Berkelanjutan



MANAJEMEN RESIKO RUMPON

Penataan ulang posisi rumpon berdasarkan resiko



POLA TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN

Mengedukasi penjaga rumpon untuk menerapkan metode penangkapan berkelanjutan sesuai peraturan

Poin Penting

Dalam Peningkatan Kapasitas Penjaga Rumpon

4. Penguasaan Teknologi



Meningkatkan pengalaman dan kemampuan penjaga rumpon dalam menggunakan teknologi penangkapan ikan modern (Sonar, GPS, Fish Finder, dll)

PENINGKATAN KAPASITAS ALTERNATIF

- **MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KETERAMPILAN PROSPEK KERJA DENGAN MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS**



PENANGKAPAN



BUDI DAYA



PENGOLAHAN



PERMESINAN



TERIMA KASIH



BPPP BITUNG *Bisa!*



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



BerAKHLAK
Berkorban Pelanggaran Akutabel Kompaten
Kerjasama Layal Akappp Woldbaroff

I ♥ BPPPP BITUNG



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG
KOTAK POS 18 /Bt BITUNG 95526
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sekretariat@bpppbitung.com

SURAT TUGAS
NOMOR B.448/BPPP.BTG/KP.440/IV/2026

Menimbang : Dalam rangka Dialog Multipihak tentang Sistem Penggunaan Rumpon Dalam Perikanan Tuna di Perairan Sulawesi Utara dengan ini menugaskan pegawai seperti tersebut di bawah ini

Dasar : Surat dari Koordinator SEA GUARD nomor: SG/004/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026 hal: Permohonan Narasumber Dialog Multipihak tentang Sistem Penggunaan Rumpon Dalam Perikanan Tuna di Perairan Sulawesi Utara

Memberi Tugas :

Kepada :

NO	Nama/NIP	Pangkat/GOL	Jabatan
1	Natalia, S.St.Pi., M.Pi 19801225 200502 2 001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Balai
2	Charles Malalangi 19781222 200901 1 001	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
3	Whining Purnadwiyanti, S.Pi 19840627 201001 2 001	Pembina, IV/a	Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Bitung
4	Febriana Walangare, S.Pi	-	Staff Humas

Untuk : Mengikuti kegiatan Dialog Multipihak tentang Sistem Penggunaan Rumpon Dalam Perikanan Tuna di Perairan Sulawesi Utara di Hotel Manado Quality, Sario Tumpaan, Kota Manado, Tanggal 14 April 2026

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Bitung, 13 April 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

Untuk Perhatian :
Dilarang menerima sesuatu atau janji
yang dapat mengakibatkan
KKN



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia

DOKUMENTASI

